



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

H. L. Miyah, S.IP bin L. Satrie, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Karang Dalem, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat 1**;

L. Patma Jaya bin L. Satrie, Laki-Laki, Lahir di Batujai pada 31 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan PNS, NIK KTP 5202053112680049, Beralamat di Dusun Karang Dalem Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat 2**;

Selanjutnya **Penggugat 1** sampai dengan **Penggugat 2** secara bersama-sama disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ramadhon Janu Haryadi., S.H., Abdu Somad, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lombok Hayat beralamat di Jalan Raya Senggigi No. 8 Montong - Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email lombokhayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 835/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 18 Desember 2024, sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

melawan

H. L. Wiradat alias H. L. Moh. Azhar bin H. L. Miliyan, Laki-Laki, Beralamat di Dusun Karang Dalem Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

1074/Pdt.G/2024/PA.Pra Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat 1**;

L. Ipandi bin H. L. Miliyan, Laki-Laki, Beralamat di Dusun Karang Dalem Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 2**;

L. Abd. Mubin bin L. Untja, Laki-Laki, Beralamat di Dusun Karang Dalem Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 3**;

H.L. Hazairin bin L. Untja, Laki-Laki, Beralamat di Dusun Karang Dalem Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat 4**;

Selanjutnya **Tergugat 1** sampai dengan **Tergugat 4** secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Indra Kristanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Indra & Associate beralamat di Kawasan Kota Legenda Cluster Bima Citra I No. 16 Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat email mahakaryaindra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 035/SK/Pdt/2025/PA.Pra tanggal 9 Januari 2025, sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan gugatan waris melawan Para Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di desa batujai kecamatan praya barat pernah hidup seorang laki – laki bernama L. Miah alias Mamiq Dipati Bin L. Kedar meninggal tahun 1960, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. L. MIAH alias Mamiq Dipati bin L. Kedar (telah meninggal dunia) dan meninggalkan ahli waris:

(1) H. L. Miliyan Bin L. Miah alias Mamiq Dipati (telah meninggal dunia) dan meninggalkan ahli waris:

- a. H. L. Wiradat Bin H. L. Miliyan;
- b. L. Ipandi Bin H. L. Miliyan;

(2) L. Satrie Bin L. Miah alias Mamiq Dipati (telah meninggal dunia), dan meninggalkan ahli waris:

- a. H.L. Miyah, SIP Bin L. Satrie;
- b. L.Patma Jaya Bin L. Satrie;

(3) L. Untja Bin L. Miah (telah meninggal dunia), dan meninggalkan ahli waris:

- a. L. Abd Mubin bin L. Untja;
- b. L. Hazairin Bin L. Untja;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada poin 1 di atas, almarhum Mamiq Dipati juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun/darat dengan luas 10 ha 75 are (107.500 m²) yang terletak di Desa Pujut, Distrik/Kecamatan Jonggat sekarang menjadi wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Pertanian
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Utara : Jalan raya

Untuk selanjutnya disebut sebagai: Obyek Sengketa;

3. Bahwa adapun legalitas kepemilikan tanah obyek sengketa di kutip sebagai berikut:

- a. Pengakuan Negara berupa Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia dengan nomor pendaftaran huruf C 672, Persil Nomor: 441, Kelas III, luas 10 ha 75 are (107.500 m²), tertanggal 21 oktober 1958 atau lazim disebut dengan Pipil Garuda, yang nilainya setara dengan sertifikat, keberadaan pipil garuda ini di

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akui syah sebagai tanda bukti kepemilikan yang berlaku pada kurun waktu 1957 sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria (UUPA 1960);

- b. Bahwa kepemilikan tanah oleh kakek Para Penggugat tersebut yang melebihi peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih diperbolehkan oleh karena larangan memiliki tanah melebihi 7 (tujuh) hektar, berlaku setelah terbitnya Prp nomor 56 tahun 1960;
 - c. Pengakuan dari pemerintah desa sengkol kecamatan pujut, kabupaten lombok tengah, dengan menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas tanah obyek sengketa yang di pecah menjadi 7 (tujuh) sporadik, masing masing tertanggal 28 september 2013, ditanda tangani oleh Lalu Tanauri, SIP. jabatan kepala desa sengkol, dan ditanda tangani pula oleh para saksi bernama H. L. Muh Syubki, Mpd dan H. L. Subardan;
 - d. Pengakuan kepemilikan tanah dari pemerintah kecamatan pujut, kabupaten Lombok tengah melalui surat keterangan tanah yang di pecah menjadi 7 (tujuh) surat, masing masing tertanggal 23 juli 2018, ditanda tangani oleh Lalu Sungkur, Spd, jabatan camat pujut;
4. Bahwa semasa hidupnya Mamiq Dipati Bin L.Kedar sendiri yang di bantu oleh para penggarapnya menguasai/mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam pisang,kelapa dan umbi-umbian, kemudian setelah beliau meninggal dunia dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni L. H.L.Milyan Bin Mamiq Dipati dan H.L.Untja Bin Mamiq Dipati, kemudian setelah beliau berdua meninggal dilanjutkan oleh anak-anaknya yakni H.L.Wiradat Bin L.Milyan, L.Ipandi Bin L.Milyan, L. Abd Mubin bin L.Untja, L.Hazairin Bin L.Untja, yang digarap secara bersama;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah meninggalnya ahli waris generasi Pertama yakni H.L. Miliyan bin Mamiq Dipati, L. Satrie bin Mamiq Dipati, L. Untja bin Mamiq Dipati, tanah obyek sengketa di kuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh PARA TERGUGAT dari garis keturunan L. Milyan Bin Mamiq Dipati dan H.L. Untja Bin L. Dipati, tanpa memperhatikan hak-hak PARA PENGGUGAT yang juga berhak atas tanah obyek sengketa;
6. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut yang mengabaikan hak PARA PENGGUGAT, jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum waris islam khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT berkali kali meminta kepada PARA TERGUGAT untuk ikut menggarap dan membagi harta warisan peninggalan buyutnya (L. Dipati) akan tetapi PARA TERGUGAT menolak dengan alasan bahwa obyek sengketa mutlak merupakan hak-hak mereka (PARA TERGUGAT);
8. Bahwa ada kekhawatiran tanah obyek sengketa akan dialihkan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, untuk itu mohon dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti autentik sebagaimana disebutkan pada poin angka 3 (tiga) posita di atas, untuk itu PARA PENGGUGAT mohon diberikan putusan jalan terus/serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) kendatipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan diatas, selanjutnya Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum L. Miah alias Mamiq Dipati bin L. Kedar meninggal dunia pada tahun 1960;
3. Menyatakan hukum bahwa ahli waris yang sah dan berhak dari almarhum L. Miah alias Mamiq Dipati bin L. Kedar adalah:
 1. H. L. WIRADAT Bin H. L. MILIYAN;
 2. L. IPANDI Bin H. L. MILIYAN;
 3. H. L. MIAH Bin L. SATRIE;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



4. L. PATMA JAYA Bin L. SATRIE
5. L. ABD MUBIN Bin L. UNTJA;
6. H.L. HAZAIRIN Bin L. UNTJA;

4. Menyatakan hukum tanah kebun/darat dengan luas 10 ha 75 are (107.500 m2) yang terletak di Desa Pujut, Distric/Kecamatan Jonggat sekarang menjadi wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Lorong
- Sebelah Timur : Tanah Pertanian
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Utara : Jalan raya

merupakan harta peninggalan / warisan dari L. Miah alias Mamiq Dipati bin L. Kedar;

5. Menetapkan bagian masing - masing Ahli Waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum L. Miah alias Mamiq Dipati bin L. Kedar sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa sebagaimana posita angka 8 Gugatan Penggugat;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai / memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan harta peninggalan (Obyek Sengketa) dan menyerahkan kepada Ahli Waris yang syah sesuai dengan bagian masing-masing sebagai pemilik yang syah dan berhak tanpa syarat dan beban apapun bilamana diperlukan dengan bantuan aparat keamanan setempat dan/atau aparat kepolisian;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo at bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat untuk memastikan bahwa pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Para Penggugat dan mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Para Tergugat dan mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat dengan aslinya, dan Majelis Hakim menyatakan seluruh persyaratan beracara dari Kuasa Hukum tersebut telah lengkap dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pihak-pihak yang berperkara tersebut telah melakukan proses mediasi dengan mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. (hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 9 Januari 2025 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Para Penggugat di dalam persidangan tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Para Penggugat akan musyawarah keluarga untuk perbaikan gugatan;

Bahwa karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada letak objek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat 5 maka perkara ini masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam dan Para Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta waris orang tuanya yang beragama Islam, karena itu Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 serta Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ramadhon Janu Haryadi., S.H., Abdu Somad, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian juga Para Tergugat telah pula menguasakan secara khusus kepada Indra Kristanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang surat kuasa masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Para Penggugat dan Para Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;

Upada Damai oleh Majelis Hakim dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya telah dilakukan mediasi dengan mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun tetap tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Para Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* dapat dikabulkan dan tidak perlu ada persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., pihak yang kalah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dan oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan tanggal 9 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, oleh **Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.**, dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Istiqomah Malik, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musthofa Isnianto, S.H.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Istiqomah Malik, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	50.000,00
c. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	64.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	274.000,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No. 1407/Pdt.G/2024/PA.Pra